

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 23 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : - Dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PANRB No. 91 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2026;
- Lampiran 2 Halaman.